

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Pelaksanaan strategi restruktusisasi ini diharapkan dapat mengantisipasi kerugian yang diakibatkan oleh nasabah yang terkena dampak dari adanya *covid-19* beserta dampak dari adanya PHK nasabah dari pekerjaannya yang mengakibatkan nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya yang berdampak terjadinya kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) kepada bank.

Loan At Risk (LAR) pada strategi restrukturisasi merupakan penyelamatan kredit agar kredit yang telah direstrukturisasi dapat menjadi lebih baik. Jika tidak ditangani secara cepat dan tepat dikhawatirkan status kredit nasabah akan menjadi semakin parah dan mengakibatkan sulitnya penyelesaiannya, sehingga menyebabkan status kreditnya menjadi kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL). Dalam rangka melaksanakan program restrukturisasi, ada beberapa macam strategi restrukturisasi untuk meminimalkan Non Performing Loan (NPL), yang meliputi perpanjangan waktu setoran (*rescheduling*), penundaan pembayaran bunga atau hanya membayar bunga (*reconditioning*), penataan kembali (*restructuring*), (kombinasi), serta (Penyitaan Jaminan).

Beberapa faktor yang menjadi kendala dalam proses restrukturisasi Antara lain adanya sikap debitur yang sudah tidak kooperatif lagi, sulitnya menghubungi debitur, sulitnya melakukan pendekatan, dan kecenderungan debitur untuk

menghindari hingga akhirnya kualitas kredit memburuk. Selain itu, kurangnya keterbukaan atau transparansi terhadap keadaan, serta sulitnya pengumpulan pemberkasan untuk proses pelaksanaan restrukturisasi yang membuat bank sulit untuk menemukan solusi untuk menangani akan kreditnya.

Faktor yang menjadi pendorong dalam restrukturisasi yaitu agar pihak nasabah bisa terhindar dari kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) dikarenakan lebih baik mencegah dari pada mengobati. Maka pihak nasabah akan mendapatkan keringanan untuk membayar kewajibannya kepada bank dan pihak nasabah dapat menjaga stabilitas keuangannya. Maka dari itu upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi *Non Performing Loan* (NPL) pada Kredit Pemilikan Rumah dapat dilakukan melalui perpanjangan jangka waktu yang dapat menurunkan nilai dengan tujuan untuk menghindari kredit nasabah menjadi risiko kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL).

5.2 Saran

1. Bagi para akademisi atau peneliti lain, Restrukturisasi kredit sebagai cara mengatasi adanya kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL). Dengan rasio *Loan At Risk* (LAR). Diharapkan menjadi bahan penelitian yang mendalam untuk metodologi yang lebih teliti dan objek penelitian yang lebih spesifik sehingga dapat menjadi landasan bagi industri perbankan dalam penanganan restrukturisasi kredit.
2. Untuk Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Bandung Timur, setelah menyelesaikan restrukturisasi kredit, bank harus menerapkan aturan kehati-hatian dalam manajemen risiko bank, sehingga kredit yang telah

direstrukturisasi tidak memburuk. Diharapkan bahwa perbankan dapat mempertahankan kelangsungan restrukturisasi kredit dalam mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah dan mengurangi jumlah kredit yang dblackhlist BI Checking /Daftar Hitam (DH).

3. Bagi *debtholders*/pihak debitur, sebelum mengajukan kredit pada bank harus siap dalam segala hal, termasuk siap secara intelektual, mampu secara finansial, mengajukan penjaminan, dan fokus pada penanganan aset untuk mencegah *debtholders*/pihak debitur yang wanprestasi. Dan juga, kesepakatan harus siap untuk mengelola masalah kredit dengan asumsi kredit bermasalah yang muncul sehingga dilakukan restrukturisasi, debitur harus bertindak dengan tulus dalam menyelesaikan pembayarannya kepada bank, dan terus terang dengan bank tentang masalah apapun yang mungkin debitur hadapi sehingga bank dapat menawarkan pilihan yang paling ideal serta membrikan opsi terbaik untuk para debiturnya.